



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 69/Pdt.P/2024/PN Bgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**RIKA ANDRIANI** : Tempat Tanggal Lahir Bengkulu 04 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tempat Tinggal di Kelurahan Teluk Sepang, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 30 Juli 2024 dibawah Register Nomor : 69/Pdt.P/2024/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai pada Nasran Effendi (mantan suami) sesuai Akta Cerai No. 572/AC/2020/PA.Bn;
2. Bahwa sebelum perceraian, pemohon dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Indah Lovenia Nasran Effendi telah memiliki Ate Kelahiran No. 1771-LT-07122012.0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Anak ke 2 Perempuan dari Ibu Rika Andriani;
5. Bahwa yang sebenarnya adalah Indah Lovenia Nasran Effendi dari bapak Nasran Effendi dan Ibu Rika Andriani berdasarkan data dokumen Kartu Keluarga dan Raport anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;

*Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut;
8. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa dimana Pemohon berdomisili di Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
10. Bahwa perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sangat diperlukan Petitium:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1771-LT-071220012-0019 yang sebelumnya tertulis Indah Lovenia Nasran Effendi anak ke dua dari Ibu Rika Andriani;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk: melaporkan Penetapan mengenai perubahan \ perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1703014408830001 atas nama Rika Andriani, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 1771050810200006 atas nama Kepala Keluarga Rika Andriani, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-07122012-0019 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Indah Lovenia Nasran Effendi, anak kedua perempuan dari ibu Rika Andriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl



Sipil Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

4. Akta Cerai Nomor: 572/AC/2020/PA.Bn tanggal 25 September 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Identitas Peserta Didik atas nama : Indah Lovenia, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.5 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi HARMEN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Sepang, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta Penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Indah Lovenia Nasran Effendi anak kedua perempuan dari Ibu Rika Andriani menjadi Indah Lovenia Nasran Effendi anak kedua perempuan dari bapak Nasran Effendi dan Ibu Rika Andriani;
- Bahwa umur Indah Lovenia Nasran Effendi 14 tahun dan masih pelajar di kelas IX;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Nasran Effendi pada bulan Januari tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Nasran Effendi dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. Nasran Effendi sudah bercerai ditahun 2020 dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anaknya untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dengan adanya perbedaan-

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

## 2. Saksi DEWI AMBAR MEI SAPUTRI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Sepang, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta Penetapan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Indah Lovenia Nasran Effendi anak kedua perempuan dari Ibu Rika Andriani menjadi Indah Lovenia Nasran Effendi anak kedua perempuan dari bapak Nasran Effendi dan Ibu Rika Andriani;
- Bahwa umur Indah Lovenia Nasran Effendi 14 tahun dan masih pelajar di kelas IX;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Nasran Effendi pada bulan Januari tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Nasran Effendi dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. Nasran Effendi sudah bercerai ditahun 2020 dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anaknya untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk meminta perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1771-LT-071220012-0019 yang sebelumnya tertulis Indah Lovenia Nasran Effendi anak ke dua dari Ibu Rika Andriani menjadi Indah Lovenia Nasran Effendi anak kedua perempuan dari bapak Nasran Effendi dan Ibu Rika Andriani;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Sepang, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2005 dengan Sdr. Nasran Effendi namun pada tahun 2020 bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Nasran Effendi dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua hanya tertera nama ibunya saja yang bernama Rika Andriani;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anaknya untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan menambah nama bapak anak Pemohon yang bernama Indah Lovenia Nasran Effendi pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan alasan sebagaimana tersebut diatas dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP”;

Ayat (3):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin Pemohon melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebelumnya tertulis Indah Lovenia Nasran Effendi anak ke dua dari Ibu Rika Andriani menjadi Indah Lovenia Nasran Effendi anak kedua perempuan dari bapak Nasran Effendi dan Ibu Rika Andriani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan / perbaikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Riswan Supartawinata, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 69/Pdt.P/2024/PN Bgl, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

## Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• PNBP	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Bgl